

**PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN KELUARGA,
MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*, DAN KOMPENSASI RUGI
FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA**

***THE EFFECT OF PROFITABILITY, FAMILY OWNERSHIP, CORPORATE
GOVERNANCE MECHANISM, AND TAX LOSS COMPENSATION ON TAX
AVOIDANCE IN INDONESIA***

Nuansa Dinastriwie

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

The study aims to examine the effect of profitability, family ownership, corporate governance mechanism, and tax loss compensation on tax avoidance in Indonesia. Dependent variables on study is tax avoidance that was measured by cash effective tax rate (CETR). Independent variable on research is profitability, family ownership, corporate governance mechanism, and tax loss compensation. The research also uses the control variables are leverage and size. The sample used in this study was 54 manufacture companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) of year 2010-2014 by purposive sampling method. The method of analysis in the studyh is multiple regression analysis and processed using SPSS version 20. The result of research show that profitability, family ownership, and tax loss compensation have significant negatively effect on tax avoidance. Institutional ownership, independent commissioner, and audit committee have not effect on tax avoidance.

Keywords : Profitability, family ownership, corporate governance mechanism,
tax loss compensation, tax avoidance.

I. PENDAHULUAN

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam penjelasan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah dinyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sarana dan hak tiap wajib pajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Namun bagi pelaku bisnis pajak dianggap sebagai beban investasi. Oleh karena itu, adalah wajar bila perusahaan atau wajib pajak yang lain berusaha untuk menghindari beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang efektif. Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan supaya jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Optimal diartikan dimana perusahaan tidak membayar pajak yang semestinya tidak harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang “paling sedikit”, namun tetap dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Selain menghindari transaksi yang merupakan obyek pajak, ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain :

1. Memilih bentuk usaha yang memiliki tarif pajak terendah
2. Memaksimalkan biaya yang telah dikeluarkan agar dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan
3. Memilih berbagai alternatif transaksi yang memberikan efek beban pajak terendah.
4. Memaksimalkan kredit pajak yang telah dibayar

Profitabilitas merupakan pengukuran kinerja suatu perusahaan dengan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva atau dikenal *Return On Asset (ROA)*. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan semakin tinggi. Menurut Chen *et al.* (2010) perbandingan tingkat kecenderungan menghindari pajak antara perusahaan keluarga dengan

perusahaan non-keluarga tergantung dari besarnya efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan penghindaran pajak tersebut. Perusahaan keluarga lebih rela membayar pajak lebih tinggi (tidak melakukan penghindaran pajak), daripada harus bayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi keluarga akibat pemeriksaan pajak dari fiskus. Hasil penelitian Sari dan Martani (2010) berbeda dengan hasil penelitian Chen *et al.* (2010) yang memperlihatkan bahwa kepemilikan keluarga cenderung bertindak lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak daripada perusahaan non-keluarga. *Corporate Governance (CG)* merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau return dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer. *Corporate Governance* fokus pada kepentingan stakeholder lainnya yang merupakan salah satu cara yang paling efisien dalam rangka untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan, diperlukan keberadaan dan mekanisme pengendalian yang secara efektif mengarahkan pada kegiatan operasional perusahaan serta kemampuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda.

Penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan oleh Sartori (2010); Friese, Link dan Mayer (2006); Chen dan Chu (2010); Bovi (2005); Chai dan Liu (2010); dll. Sejumlah penelitian di luar negeri menunjukkan bahwa *corporate governance* yang efektif berpengaruh negatif pada aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*), Annisa dan Kurniasih (2012). Beberapa penelitian mengenai kepemilikan keluarga juga dilakukan oleh Siregar (2005), Aditomo (2009), Sari dan Martani (2010), Chen *et al.* (2010), secara umum menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara *corporate governance* dengan *tax avoidance*. Namun hasil penelitian Sartori (2010) menyatakan bahwa hubungan antara *corporate governance* dengan *tax avoidance* adalah positif jika diikuti dengan rendahnya biaya agensi dan biaya transaksi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambah variabel independen kompensasi rugi fiskal, variabel *lverage* dan *size*

sebagai variabel kontrol, serta dengan menambahkan tahun penelitian dengan rentan waktu 2010-2014 dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul penelitian **“PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN KELUARGA, MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA”**.

1.2.BATASAN MASALAH

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini meliputi, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit.

1.3.RUMUSAN MASALAH

1. Apakah ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?

II. LANDASAN TEORI

2.1.Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori ini membahas tentang hubungan antara *principal* dengan *agent*. *Principal* adalah pemilik perusahaan atau pemegang saham, sedangkan *agent* adalah manajer perusahaan. Teori keagenan menyatakan adanya asimetri

informasi antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*) karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa mendatang dibandingkan dengan prinsipal. Adanya asimetri informasi menimbulkan konflik keagenan (*agency problem*)

Pada penelitian pajak ini, konflik keagenan terjadi antara pemungut pajak (fiskus) dengan pihak pembayar pajak (manajemen) dimana fiskus berharap adanya pemasukan yang besar dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen perusahaan berpendapat bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak rendah. Adanya dua sudut pandang yang berbeda ini menyebabkan terjadinya konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

2.2.Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Zain (1988) menyatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) bukan merupakan suatu pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Pada penelitian ini penghindaran pajak (*tax avoidance*) dihitung melalui *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin besar nilai CETR menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan.

2.3.Profitabilitas

Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Assets* (ROA). ROA dilihat dari laba bersih

perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) untuk Wajib Pajak Badan. ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan.

2.4. Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan saham di negara berkembang sebagian besar dikontrol oleh kepemilikan keluarga, termasuk perusahaan di Indonesia (Arifin, 2003). Sebuah bisnis keluarga dikelompokkan sebagai bisnis keluarga jika orang-orang yang terlibat dalam bisnis sebagian besar masih terikat dalam garis keluarga. Arifin (2003) menyatakan bahwa perusahaan berdasarkan struktur kepemilikan, Keluarga adalah semua individu atau perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan sebesar 5% ke atas wajib dicatat) kecuali perusahaan publik, negara, institusi keuangan (asuransi dana pensiun, bank, koperasi) dan publik (kepemilikan saham 5% ke bawah tidak dicatat). Kepemilikan saham tercatat yang memiliki saham $\geq 50\%$ akan dikelompokkan menjadi saham keluarga. Saham non keluarga yaitu kepemilikan saham yang tercatat $\leq 50\%$.

2.5. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *blockholders* pada akhir tahun (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Kepemilikan institusional yang besar akan mempengaruhi kinerja suatu perusahaan dan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Kepemilikan institusional dapat dijadikan sebagai mekanisme monitoring yang efektif dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajer perusahaan agar dalam menghasilkan laba sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.6. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Pada dasarnya semua komisaris harus memiliki sikap independen dan dapat melaksanakan tugas secara independen, semata-mata untuk kepentingan perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan lain. Komisaris independen memiliki peran dan fungsi komisaris yang sangat penting dalam mekanisme *Corporate Governance*.

2.7. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab mengawasi audit eksternal perusahaan dan merupakan kontak utama antara auditor dengan perusahaan. Komite audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada komisaris (Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003). Komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen, independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya, karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara fungsi pengawas dewan komisaris dengan internal auditor. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *corporate governance*.

2.8. Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000 Pasal 6 ayat (2). Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut :

- a. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan.
- b. Kompensasi kerugian hanya di perkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
- c. Kompensasi kerugian hanya diperuntukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan.
- d. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

2.9.Leverage

Leverage menggambarkan hubungan antara total *assets* dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba. Semakin besar hutang, maka laba kena pajak akan lebih kecil karena insentif pajak atas bunga hutang akan semakin besar.

2.10. Size

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar atau kecil berdasarkan total aktiva.

2.11.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu disebut juga dengan *Return On Asset* (ROA). ROA berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004).

Penelitian Subakti (2012) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Adanya profitabilitas perusahaan yang tinggi, maka perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang matang, sehingga akan menghasilkan pajak yang optimal dan kecenderungan melakukan penghindaran pajak juga akan menurun. Suatu perusahaan akan berusaha dengan berbagai cara untuk dapat menghasilkan laba yang setinggi mungkin. Adanya laba yang tinggi, memungkinkan perusahaan juga mempunyai profitabilitas yang tinggi pula. Perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak, karena dengan laba yang tinggi tersebut perusahaan akan membayar pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau melaporkan pajak tepat waktu, begitu juga dengan sebaliknya.

H₁: ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.11.2. Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian Anderson dan Reeb (2003) yang menyebutkan bahwa perusahaan keluarga (*family firm*) adalah setiap perusahaan yang memiliki pemegang saham yang dominan. Sedangkan dalam penelitian Morck dan Yeung (2004) mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai meliputi perusahaan yang dijalankan berdasarkan keturunan atau warisan dari orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankannya atau oleh keluarga yang secara terang-terangan mewariskan perusahaannya kepada generasi selanjutnya. Penelitian yang dilakukan Arifin (2003) mengungkapkan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, negara, atau institusi keuangan pengurangan masalah agensinya akan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan publik atau perusahaan tanpa pengendali utama.

Hasil penelitian Sari Martani (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian Chen *et al.* (2010) yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan keluarga lebih agresif dalam

tindakan pajaknya daripada perusahaan non-keluarga, menunjukkan bahwa pada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam S&P 1500 Index (1996-2000), perusahaan keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga, *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. Penelitian Chen *et al.* (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini diduga terjadi karena semakin besar kepemilikan keluarga maka perusahaan cenderung menggunakan kontrol yang mereka miliki untuk meningkatkan keuntungan pribadi sehingga semakin besar perusahaan keluarga untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Adanya denda pajak yang harus dibayar oleh *family owners* dan kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus, maka pihak *family owners* akan lebih mempertimbangkan lagi apakah akan melakukan tindakan penghindaran pajak secara agresif atau tidak mengingat dampak yang akan terjadi terhadap *family owners*.

H₂: Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.11.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional adalah presentase yang menunjukkan kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusional seperti pemerintah, bank, lembaga investasi, dan lain-lain. Pranata, Puspa, dan Herawati (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan hasil penelitian Dewi dan Jati (2014) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Jika suatu perusahaan memiliki kepemimpinan institusional yang tinggi, maka para manajer perusahaan akan lebih mematuhi atau taat dalam

menghasilkan laba yang sebenarnya sehingga perusahaan akan cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak, begitu juga sebaliknya.

**H₃ : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak**

2.11.4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik (Peraturan Nomor IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-41/PM/2003) yang keberadaannya dapat menjamin keefektifan dan keefisienan strategi perusahaan yang telah dirumuskan oleh dewan komisaris, stakeholder dan manajemen perusahaan serta dapat meminimalisir konflik kepentingan yang terjadi dalam perusahaan seperti tindakan pajak agresif. Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi *monitoring* untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif (Kurniasih dan Sari, 2013). Annisa (2012), Kurniasih dan Sari (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Sylvia dan Siddharta (2005), Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyimpulkan bahwa komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pada dasarnya komisaris independen dalam suatu perusahaan, haruslah memiliki sikap yang independen dan kompeten, serta dapat melaksanakan tugas secara independen. Komisaris independen juga berfungsi sebagai pengawas sehubungan dengan pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan objektif secara independen, sehingga semakin independen dan kompeten seorang komisaris independen dalam hal pengawasan pengelolaan perusahaan dan penyusunan laporan keuangan maka akan cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena dengan

berjalannya fungsi komisaris independen yang efektif dapat memberikan kemudahan para manajer dalam pengambilan keputusan supaya dalam menghasilkan laba sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tidak melakukan penghindaran pajak.

**H₄: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak**

2.11.5. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan (Mayangsari, 2003). Pohan (2008) dan Annisa (2012) meneliti tentang pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak dan menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013) menyimpulkan bahwa keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adanya komite audit yang bertugas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen, memungkinkan untuk tidak melakukan penghindaran pajak, karena semakin tinggi komite audit melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan maka akan semakin kecil kemungkinan untuk perusahaan melakukan penghindaran pajak. Adanya pengawasan dan kontrol yang tinggi tersebut akan dapat memberikan peluang kecil bagi manajemen dalam melakukan penghindaran pajak dengan adanya laba yang kecil dihasilkan oleh perusahaan.

H₅: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak


2.11.6. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak

Kompensasi rugi fiskal adalah kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian, dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. Penelitian yang dilakukan Prakosa (2014) menyatakan bahwa kompensasi kerugian pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Kurniasih dan Sari (2013) Kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak.

Ketika suatu perusahaan mengalami penurunan pada laba, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan keringanan untuk membayar pajak selama 5 (lima) tahun ke depannya, tetapi jika pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan, sehingga perusahaan tersebut menggunakan laba kena pajak tersebut untuk mengurangi kompensasi.

H₆: Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Model Penelitian



III. METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Jenis Data

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 5 tahun dari tahun 2010-2014. Penelitian menggunakan data kuantitatif berupa laporan keuangan perusahaan yang tertera di BEI. Sampel dalam penelitian ini diambil secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber dokumenter dimana sumber tersebut diperoleh dari data kuantitatif berupa data *annual report* yang dijadikan sampel dalam penelitian.

3.2. Variabel Dependen

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha untuk mengurangi atau meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam penelitian ini menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen *et al.*, 2010) dengan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Jika nilai CETR yang semakin besar, maka ada indikasi bahwa semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

3.3. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Profitabilitas

Diproksi dengan *Return On Assets* (ROA) yaitu perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Kurniasih dan Sari, 2013), dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

b. Kepemilikan keluarga

Penelitian ini menggunakan definisi kepemilikan keluarga yang digunakan oleh Arifin (2003), yaitu semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 5% wajib dicatat), yang bukan perusahaan publik, negara, institusi keuangan, dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat). Kepemilikan keluarga merupakan dummy variable, bernilai 1 jika proporsi kepemilikan keluarga > 50%, dan bernilai 0 jika sebaliknya.

c. Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme *Corporate Governance* yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari tiga proksi variabel. Masing-masing dari proksi yang akan diukur dalam penelitian, yaitu proksi kepemilikan institusional, proksi komisaris independen, dan proksi komite audit.

1. Proksi Kepemilikan Institusional

Pengukuran variabel kepemilikan institusional dengan menggunakan rumus:

$$INST = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

2. Proksi Komisaris Independen

Pengukuran variabel komposisi komisaris independen diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$INDP = \frac{\sum \text{Komisaris Indp}}{\sum \text{Komisaris}}$$

Keterangan :

INDP = Kepemilikan Independen

\sum Kepemilikan Indp = Jumlah Komisaris Independen

\sum Komisaris = Jumlah Seluruh Komisaris

3. Proksi Komite Audit

Pengukuran variabel komite audit diukur dengan jumlah total anggota komite dalam suatu perusahaan (Hanum dan Zulaikha, 2013).

d. Kompensasi Rugi Fiskal

Diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t (Sari dan Martani, 2010).

3.4. Variabel Kontrol

Penelitian menggunakan variabel kontrol, sebagai berikut :

a. Leverage

Merupakan rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek membiayai aktiva perusahaan. (Kurniasih dan Sari, 2013). Penelitian leverage diukur dengan *total debt to equity ratio* dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Ekuitas}}$$

b. Size

Menurut Jogiyanto (2000) ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total aktiva, dinilai lebih baik karena ukuran perusahaan ini memiliki tingkat

kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode satu dengan periode berikutnya. Variabel ukuran perusahaan (*size*) diukur dengan menggunakan rumus *natural logarithm total assets*.

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Kriterian Sampel Penelitian	Jumlah Data 2010-2015
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	820
2.	Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam satuan mata uang asing selain Rupiah	(140)
3.	Perusahaan yang mencatat laba bersih negatif (mengalami kerugian)	(260)
4.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap	(80)
5.	Perusahaan dengan nilai <i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR) lebih dari 1	(70)
6.	Data <i>Outlier</i>	(26)
Jumlah Data		244

Sumber : Data diolah peneliti

4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Menggambarkan jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (*standar deviation*) yang terdapat pada variabel independen dan variabel dependen penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian sebanyak 244 sampel perusahaan manufaktur selama 5 tahun yang telah memenuhi kriteria penelitian. Data dalam penelitian dilakukan dengan melalui tahap perhitungan *outlier*. *Outlier* merupakan kasus atau data yang memiliki

karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi (Ghozali, 2012).

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	244	,0006	,5503	,261861	,1026589
ROA	244	,0007	,4038	,118797	,0751857
KK	244	,00	1,00	,1680	,37466
INST	244	,0000	,9201	,117639	,2167439
INDP	244	,2000	,7500	,383752	,0982455
AUD	244	1,00	4,00	2,1352	,47374
RFIS	244	,00	1,00	,1926	,39517
LAV	244	,1041	5,1524	,805636	,6954212
SIZE	244	25,0825	33,0950	28,610037	1,6246967
Valid N (listwise)	244				

Sumber : Output SPSS

4.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan salah syarat dari analisis regresi yang harus dipenuhi supaya mendapatkan data dengan hasil valid dan dapat dipercaya. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal, data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *sig. (2-tailed)* > 0,05 dan dikatakan berdistribusi tidak normal apabila nilai *sig. (2-tailed)* < 0,05.

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		244
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,09664359
Most Extreme Differences	Absolute	,060
	Positive	,060
	Negative	-,036
Kolmogorov-Smirnov Z		,943
Asymp. Sig. (2-tailed)		,336

Sumber : Output SPSS

Penelitian menggunakan uji sample *one sample kolmogorov-smirnov test* nilai sig sebesar $0,336 > 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal dengan standar deviasi 0,09664359.

b. Uji Multikolinearitas

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat jika nilai $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,1$ maka data dikatakan bebas multikolinieritas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan	
	Tolerance	VIF		
1	ROA	,823	1,215	Tidak terjadi multikolinearitas
	KK	,943	1,060	Tidak terjadi multikolinearitas
	INST	,887	1,128	Tidak terjadi multikolinearitas
	INDP	,912	1,096	Tidak terjadi multikolinearitas
	AUD	,904	1,106	Tidak terjadi multikolinearitas
	RFIS	,951	1,051	Tidak terjadi multikolinearitas
	LAV	,861	1,162	Tidak terjadi multikolinearitas
	SIZE	,866	1,155	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Output SPSS

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode uji glejser dengan cara meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Heterokedastisitas

	Model	t	Sig.
1	(Constant)	2,802	,006
	ROA	-2,341	,020
	KK	-,197	,844
	INST	,119	,905
	INDP	-2,425	,016
	AUD	-1,174	,242
	RFIS	,241	,810
	LAV	2,440	,015
	SIZE	-,778	,437

Sumber : Output SPSS

Data yang terkena heteroskedastisitas dapat diatasi dengan menggunakan prosedur *Feasible Generalized Least Square* (FGLS). Prosedur FGLS dilakukan dengan meregresi model yang terkena heteroskedastisitas dengan *Weight Least Square* (WLS) dengan memasukkan variabel *weights h* yang telah diperoleh sebelumnya. Hasil dari regresi ini adalah koefisien determinasi dan koefisien t yang bebas dari heteroskedastisitas. Hasil tersebut akan menggantikan koefisien determinasi dan koefisien t yang terkena heteroskedastisitas untuk uji hipotesis (Wooldridge, 2012).

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Penelitian menggunakan alat uji autokorelasi yaitu uji *Durbin-Watson* (Uji

DW). Model yang bebas autokorelasi adalah model yang nilai d_t -nya lebih besar dari d_U dan nilai d_t -nya lebih kecil dari $4-d_U$ dengan kata lain $d_U < d_t < 4-d_U$ (Ghozali, 2012).

Hasil Uji Autokorelasi

Model	d_U	d_t	$4-d_U$	Keterangan
1	1,848	2,126	2,152	Tidak ada autokorelasi

Sumber : Output SPSS

4.3. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *Adjusted R²* dimana untuk menginterpretasikan besarnya nilai koefisien determinasi harus diubah dalam bentuk presentase. Kemudian sisanya (100% - persentase determinasi) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Multiple R	,330
R Square	,109
Adjusted R Square	,078
Std. Error of the Estimate	,430
Log-likelihood Function Value	235,569

Sumber : Output SPSS

b. Uji Nilai t

Uji nilai t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial. Hipotesis diterima jika nilai $\text{sig} < 0,05$. Hipotesis ditolak jika nilai $\text{sig} > 0,05$.

Hasil Uji Nilai t

	<i>Unstandardized</i>	Sig.
	<i>Coefficients</i>	
	B	
(Constant)	,060	,572
ROA	-,196	,009
KK	-,046	,004
INST	,039	,196
INDP	,039	,458
AUD	-,008	,486
RFIS	-,048	,003
LAV	-,022	,045
SIZE	,009	,021

Sumber : Output SPSS

$$\text{CETR} = 0,060 - 0,196(\text{ROA}) - 0,046(\text{KK}) + 0,039(\text{INST}) + 0,039(\text{INDP}) - 0,008(\text{AUD}) - 0,048(\text{RFIS}) - 0,022(\text{LAV}) + 0,009(\text{SIZE}) + e$$

Ringkasan Hasil Hipotesis Penelitian

	Hipotesis	Hasil
H₁	ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.	Diterima
H₂	Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.	Diterima
H₃	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.	Ditolak
H₄	Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.	Ditolak
H₅	Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.	Ditolak
H₆	Kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.	Diterima

c. Uji Nilai F

Uji F dalam analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika nilai sig < 0,05. Hipotesis ditolak jika nilai sig > 0,05.

Hasil Uji Nilai F

ANOVA					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	5,306	8	,663	3,586	,001
Residual	43,457	235	,185		
Total	48,763	243			

Sumber : Output SPSS

V. SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN LANJUTAN

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian sebagai berikut:

1. Profitabilitas melalui proksi ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
2. Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Implikasi pada penelitian sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis :
 - a. Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, penelitian sejalan dengan penelitian Kurniasih dan Sari (2013) yang terbukti mendukung penelitian bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga pajak yang dihasilkan cenderung optimal dan stabil. Jika profitabilitas tinggi, maka laba yang dihasilkan perusahaan juga tinggi, sehingga memungkinkan perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena dengan laba yang tinggi perusahaan dapat membayar pajak sebesar apapun sesuai dengan perhitungan perpajakannya.
 - b. Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Jika kepemilikan keluarga mengalami peningkatan, maka penghindaran akan menurun. Perusahaan keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga, *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus

membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak, dalam hal ini penghindaran pajak merupakan salah satu dari tindakan pajak agresif, penelitian ini didukung oleh penelitian Chen *et al.* (2010).

- c. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti, adanya keberadaan investor institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan penghindaran pajak yang tinggi dalam rangka memperoleh laba yang maksimal untuk investor institusional sehingga mengakibatkan terjadinya penghindaran pajak.
- d. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti, keberadaan komisaris independen tidak efektif dalam mencegah tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007) bahwa penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham mayoritas (pengendali/*founders*) masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan komisaris tidak meningkat bahkan turun.
- e. Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti tidak efektifnya komite audit dalam suatu perusahaan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja operasional perusahaan. Komite audit diindikasikan dalam pelaksanaannya kurang didukung oleh elemen-elemen lain yang berada dalam perusahaan yang menyebabkan komite audit gagal melakukan pengawasan yang baik dan cenderung netral (Hanum dan Zulaikha, 2013). Adanya komite audit tidak dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan beban pajak terkait dengan penghindaran

pajak yang dilakukan, karena jumlah anggota komite audit pada setiap perusahaan belum tentu menjamin tidak melakukan penghindaran pajak atau tidak.

- f. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti, kerugian fiskal dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya. Selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan, sehingga pajak yang seharusnya dibayarkan dapat diminimalkan karena angka laba terutang menjadi lebih kecil dan perusahaan tidak perlu lagi melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini terbukti mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013).

2. Implikasi Praktis :

- a. Bagi Dirjen Pajak, penelitian dapat dijadikan masukan untuk mengetahui perusahaan yang telah melakukan tindakan penghindaran pajak.
- b. Bagi wajib pajak, penelitian dapat dijadikan masukan untuk dapat menghitung, melaporkan, dan menyetorkan sendiri pajak yang seharusnya dibayarkan supaya tidak terkena sanksi perpajakan terkait penghindaran pajak.

Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian hanya menggunakan satu jenis industri yaitu manufaktur sehingga hasil penelitian ini tidak dapat dipergunakan secara umum bagi jenis perusahaan lain.
2. Penelitian hanya menggunakan sampel 54 perusahaan manufaktur selama 5 tahun, sehingga sampel penelitian yang digunakan terbatas.
3. Berdasarkan hasil penelitian ini nilai Adjusted R Square sebesar 7,8%, hal ini menunjukkan variabel independen yang digunakan peneliti masih kurang untuk menjelaskan variabel dependen.

Saran yang dapat diberikan peneliti untuk penelitian-penelitian serupa dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel tidak hanya pada perusahaan manufaktur tetapi semua jenis perusahaan dan dapat menambah sampel penelitian dengan periode yang berbeda.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau menggunakan variabel mekanisme *corporate governance* lainnya.
3. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan penelitian kembali variabel yang ditolak dalam penelitian seperti, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditomo, D. 2009. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Kepemilikan Keluarga dan Kepemilikan Asing terhadap Nilai Perusahaan Studi Empiris pada Perusahaan Public yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2008. *Tesis*. Universitas Indonesia.
- Anderson, R. Dan Reeb, D. 2003. Founding Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500. *Journal of Finance* 58, 1301-1328.
- Andriyani, Ni Ketut. 2008. Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS), Mekanisme Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverage pada Kualitas Laba (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2003-2007). *Skripsi*. Universitas Udayana.
- Annisa, N. A., Kurniasih, L. 2012. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol.8, 95 - 189.
- Arifin, Z. 2003. Masalah Agensi dan Mekanisme Kontrol pada Perusahaan dengan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi yang Dikontrol Keluarga: Bukti dari Perusahaan Publik di Indonesia. *Disertasi*. Universitas Indonesia.
- Arnold J, Brian and Michael J, McIntyre. 1995. International Tax Primer. Kluwer Law International. Den Haag. The Netherlands.
- Asfiyati. 2012. Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga, dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Boediono, Gideon Sb. 2005. Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VII*, Denpasar, Bali.
- Bovi, Maurizio. 2005. Book-Tax Gap, An Income Horse Race. *Working Paper No. 61*, Desember 2005.
- Chai, H, dan Liu, Q. 2010. Competition and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Chinese Industrial Firms. www.ssrn.com
- Chen, K. P, dan Chu, C. Y. C. 2010. Internal Control vs External Manipulation: A Model of Corporate Income Tax Evasion. *Rand Journal of Economics*.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q dan Shevlin, T. 2010. Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-Family Firms?. *Journal of Financial Economics*, 95, 41-61.

- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6(2). Hal. 249-260. ISSN, 2302-8556, Bali.
- Dyreng, Scott D., Hanlon, Michelle., Maydew Edward L. 2008. Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83, 61-82.
- Dyreng, Scott D., Hanlon, Michelle., Maydew Edward L. 2010. The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 85, 1163-1189.
- Friese, A., S. Link, dan S. Mayer. 2006. Taxation and Corporate Governance. *Working Paper*.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gupta, S., dan Newberry, K. 1997. Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Longitudinal Data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16 (1), 1-34.
- Hanum, H. R., Zulaikha. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris pada BUMN yang Terdaftar di BEI 2009 - 2011). ISSN, 2, 1 - 10.
- Haruman, Tendi. 2008. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan: Survey pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak.
- Jensen, Michael C., Meckling, William H. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol 3, No 4.
- Jogiyanto, H.M. 2000. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 pasal 1 tentang Penerapan Praktik Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Keputusan Ketua BAPEPAM KEP-41/PM/2003 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit.
- Khurana, Inder K. dan W. J. Moser. 2009. Shareholder Investment Horizons and Tax Aggressiveness. www.ssrn.com.
- Kurniasih, T., Sari, M. M. 2013. Pengaruh Profitabilitass, Leverage, Corporate Governance, Ukuran

- Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, No. 1, ISSN: 1410-4628.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mayangsari, Sekar. 2003. Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.
- Merks, Paulus. 2007. Categorizing International Tax Planning. *Fundamentals of International Tax Planning*. IBFD. 66-69.
- Morck, R. & Yeung, B. 2004. Family Control and The Rent-Seeking Society. *Entrepreneurship Theory & Practice*, [World Bank Policy Research Working Paper No. 3406](#)
- Nasution, M dan D. Setiawan. 2007. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba di Perbankan Indonesia. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Nomor 41 Tahun 2003 Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 22 Desember 2003. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal. Jakarta.
- Pohan, Hotman Tohir. 2008. Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio TobinQ, Perataan Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*, 4(2),: hal: 113-135. Fakultas Ekonomi Trisakti Jakarta.
- Pranata, Febri M., Dwi Fitri Puspa dan Herawati. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *E-Journal*. (4). Hal: 1-14.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Lombok.
- Richardson, G., R. Lanis. 2007. Dterminants of Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidance from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26,: pp: 689-704.
- Sari, D. K., & Martani, D. 2010. Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Padang.
- Sartori, Nicola. 2010. Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance. www.ssrn.com

- Siahaan, Hinsa. 2004. Teori Optimalisasi Struktur Modal dan Aplikasinya di dalam Memaximumkan Nilai Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Moneter*. Vol 7 No. 1.
- Siregar, S.V.N.P. 2005. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management), dan Kekeliruan Penilaian Pasar. *Disertasi*. Universitas Indonesia.
- Sylvia Veronica dan Utama Siddharta. 2005. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Dan Praktek Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management). *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo.
- Subakti, Theresa Adelina. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur. *Skripsi*. Universitas Indonesia.
- Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ujiyantho dan Pramuka. 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan go public Sektor Manufaktur). *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Wahyudi, dan Pawestri. 2006. Implikasi Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan: dengan Keputusan Keuangan sebagai Variabel Intervening. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Wooldridge, J.M. 2012. *Introductory Econometrics: A Modern Approach Fifth*. Mason: Cengage Learning.
- Zain, Moh. 1988. Paper Pengantar Perencanaan Pajak. Bandung.
- Zimmerman, J. 2003. Taxes and Firm Size. *Journal of Accounting and Economics*, 5 (2), 119-149.